ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI SALDO *PAYMENT PROSECCOR VIRTUAL*

(Studi kasus Pada Alfin Digital Indonesia di Desa Riau Periangan, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

RIYANDI FADILAH PUTRA
NPM: 1721030389

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTANLAMPUNG
1443 H/2021 M

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI SALDO *PAYMENT PROSECCOR VIRTUAL*

(Studi kasus Pada Alfin Digital Indonesia Didesa Riau Periangan, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :
RIYANDI FADILAH PUTRA
NPM: 1721030389

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbing I : Dr. Gandhi Liyorba Indra, M. Ag.
Pembimbing II: Juhratul Khulwah, M.S.I

FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTANLAMPUNG
1443H/2021M

ABSTRAK

Paypal adalah alat untuk bertransaksi online untuk memudahkan pembayaran online dengan sistem pertukaran kurs dalam transaksinya. Dalam menggunakan layanan dari paypal, pengguna harus memiliki saldo paypal yang dapat di beli pada *merchant* atau toko online yang menjual saldo paypal dimana dalam transaksi harus menukarkan kurs dollar dengan rupiah. Pertukaran mata uang tersebutlah yang menjadi titik persoalan dimana dalam praktiknya sering terjadi naik turun nilai kurs yang berlaku bahkan dalam waktu yang tidak lama sehingga menimbulkan *gharar*. Selain itu pembeli seringkali tidak menyelesaikan transaksi ditempat yakni meninggalkan tempat transaksi setelah membayarkan sejumlah uang, hal ini tidak sesuai dengan aturan jual beli mata uang *(Al-Sharf)*.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli saldo paypal pada Alfin Digital Indonesia. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli saldo paypal pada Alfin Digital Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek jual beli saldo paypal pada Alfin Digital Indonesia dan analisis hukum Islam terhadap praktek jual beli saldo paypal pada Alfin Digital Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Field Reasearch* artinya penelitian yang bertujuan mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Penelitian ini juga menggunakan metode pengumpulan data, observasi, wawancara dan studi pustaka. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik sehingga tertuju pada pemecahan masalah dengan fakta-fakta yang ada pada praktek jual beli saldo Paypal pada Alfin Digital Indonesia.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah, Alfin Digital Indonesia sebagai penjual saldo paypal yang membeli rate paypal kepada reseller saldo paypal untuk disalurkan kepada konsumen masyarakat umum, konsumen kemudian membeli saldo yakni dengan memberikan *e-mail* akun paypal yang akan diisi kemudian kesepakatan jual beli terjadi diwaktu dan tempat yang sama secara bersamaan. Dan harga saldo paypal mengikuti naik turunnya kurs dollar Amerika terhadap rupiah sehingga sewaktu-waktu dapat berubah kapanpun. Jual beli saldo paypal diperbolehkan dalam Islam karena sesuai dengan ketentuan-ketentuan jual beli dalam Islam diantaranya adalah rukun dan syarat jual beli serta dilakukan sesuai dengan ketentuan jual beli *Al-sharf*.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Jl.Letkol. Hendro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp (0721)703260

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Riyandi Fadilah Putra
NPM : 1721030389
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah
Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain;
3. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data;
4. Mengerjakan sendiri karya ilmiah ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ilmiah ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Bandar Lampung,Oktober 2021
Yang Menyatakan

Riyandi Fadilah Putra
NPM:172103038

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Jl.Letkol. Hendro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp (0721)703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Saldo Paypal (Studi Kasus Pada Alfin Digital Indonesia di Desa Riau Periangan, Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah)**

Nama : **Riyandi Fadilah Putra**

NPM : **1721030389**

Jurusan : **Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**

Fakultas : **Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag.
NIP. 197504282007101003

Pembimbing II,

Juhratul Khulwah, M.S.I
NIP. 199107092018012002

Mengetahui
Ketua Jurusan Muamalah

Khoiruddin, M.S.I
NIP. 197807252009121002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH
Jl.Letkol. Hendro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Saldo Paypal (Studi Kasus Pada Alfin Digital Indonesia di Desa Riau Periangan, Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah)** disusun oleh Riyandi fadilah Putra, NPM. 17210300389 Program Studi Muamalah, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Selasa, 16 November 2021

TIM MUNAQASYAH

Ketua : Eti Karini, S.H., M.Hum. (.....)

Sekretaris : Muslim, S.H.I., M.H.I (.....)

Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag (.....)

Penguji II : Dr. Ghandi Liyorba Indra, M.Ag (.....)

Penguji III :Juhratul Khulwah, M.S.I (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H.A. Kumedi Ja'far, S.Ag. M.H.
NIP.197208262003121002

MOTTO

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (An-Nisa' [29]: 4)

PERSEMBAHAN

Syukur alhamdulillah kepada Allah SWT kupersembahkan karya ilmiah (skripsi) ini kepada:

1. Ibuku tercinta Fatimah. Terimakasih telah menjadi ibu terbaik untuk saya Cinta dan kasih ibu yang telah membentuk anakmu ini menjadi pribadi seperti sekarang ini , do'a yang tiada henti ibu panjatkan untuk anakmu ini dan semua yang telah ibu berikan untuk saya.

   Bapakku tercinta karyadi. Terimakasih telah menjadi bapak terbaik untuk Terimakasih untuk semua yang bapak berikan kepada saya, segala peluh, keringat hingga bertaruh nyawa demi masa depan saya.
2. Adik ku tercinta Refasya Cinda Putri, terimakasih selalu menyemangati saya dan selalu mendo'akan yang terbaik untuk saya.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Riyandi Fadilah Putra, dilahirkan dikecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, Lampung, pada hari minggu 5 Maret 2000. Putra sulung dari dua bersaudara dari pasangan bapak karyadi dan Ibu Fatimah. Adapun pendidikan yang pernah ditempuh sebagai berikut:

1. Sekolah Dasar di SDN 02 Kaliawi Indah, Negeri Besar Way Kanan dan selesai pada tahun 2011;
2. Sekolah Menengah Pertama di SMPN 02 Negeri Besar pada tahun 2011 dan selesai pada tahun 2014;
3. Sekolah Menengah Atas di SMAN 01 negeri Besar dan selesai pada tahun 2017;
4. Selanjutnya melanjutkan ke perguruan tinggi di Universitas Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah, Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) pada tahun 2017 sampai sekarang.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Segala puji bagi Allah yang maha mengetahui dan maha melihat hamba-hambanya, maha suci Allah dengan segala kekuasaannya, Jika bukan karena rahmat dan karunia-Nya, maka tentulah skripsi ini tidak dapat terselesaikan. Dan aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah, bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan Rosul-Nya yang diutus dengan kebenaran, sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, mengajak pada kebenaran dengan izin-Nya, dan cahaya penerang bagi umatnya, semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya dihari kiamat nanti.

Penulis menyadari bahwa terselesainya skripsi ini tidak lepas dari bantuan bebagai pihak yang bersifat moral, material, maupun spiritual, secara langsung maupun tidak langsung, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Mukri, M.Ag, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu dikampus tercinta ini.
2. Bapak Dr. H.A. Kumedi Ja'far, S.Ag. M.H**.** selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I dan ibu Juhrotul Khulwah, M.SI , selaku ketua dan sekretaris Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra M. Ag., selaku pembimbing I dan Ibu Juhratul Khulwah, M.S.I selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya dalam membimbing, mengarahkan, serta memotivasi hingga skripsi ini selesai.
5. Seluruh Dosen, pegawai dan staf karyawan di lingkungan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu selama masa perkuliahan.
6. Para pegawai perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung maupun perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan

Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan referensi yang dibutuhkan.

7. Kepada Alfin Reinaldi selaku pemilik Alfin Digital Indonesia yang telah memberikan izin dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat saya Adil Ksatria, Faris Faqihudin, Sangon Ragah, Kenny, kemas dan Enda Oktavia yang selalu mensupport saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat saya Adi Taryo, Iwan Sani dan Mhyra Andesta yang memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini
10. Kawan-kawan kelas F muamalah angkatan 2017 yang selalu menemani disetiap menuntut ilmu dan berjuang bersama dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kawan kolektif UKM F MCC UIN Raden Intan lampung, sebagai wadah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
12. Almamater UIN Raden Intan Lampung yang tercinta.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh mencapai kesempurnaan, untuk itu penulis sangat mengaharpkan kritik dan saran kontstruktif demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Bandar Lampung, September 2021
Penulis,

Riyandi Fadilah Putra
NPM 1721030389

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
ABSTRAK ..... **ii**
SURAT PERNYATAAN ..... **iii**
SURAT PERSETUJUAN ..... **iv**
PENGESAHAN ..... **v**
MOTTO ..... **vi**
PERSEMBAHAN ..... **vii**
RIWAYAT HIDUP ..... **viii**
KATA PENGANTAR ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **xi**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xii**

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Penegasan Judul 1
B. Latar Belakang Masalah 2
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian 5
D. Rumusan Masalah 6
E. Tujuan Peneitian 6
F. Manfaat Penelitian 6
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 7
H. Metode Penelitian 10
I. Sistematika Pembahasan 14

BAB II LANDASAN TEORI **17**
A. Jual Beli 17
1. Pengertian Jual Beli 17
2. Dasar Hukum Jual Beli 18
3. Rukun Jual Beli 22
4. Syarat Jual Beli 22
5. Macam-Macam Jual Beli 24
6. Hukum dan Sifat Jual Beli 24
7. Jual beli yang dilarang dalam Islam 26
B. Jual Beli As-Sharf 35
1. Pengertian Jual Beli As-Sharf 35

2. Syarat Akad Sharf 36
3. Jenis-Jenis Sharf 37
C. Konsep E-Money 38
1. Pengertian E-Money 38
2. Dasar Hukum Dalam Menggunakan E-Money 39
3. Manfaat Menggunakan Uang Elektronik 40
4. Jenis Uang Elektronik dan Batas Nilai Uang Elektronik 40
5. Jenis-Jenis Transaksi pada Uang Elektronik 41
6. Penggunaan Uang Elektronik Dalam perspektif Ekonomi Islam 42
7. Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Transaksi 43

BAB III HASIL PENELITIAN 45
A. Gambaran Umum Paypal 45
1. Pengertian dan Sejarah Paypal 45
2. Kegunaan *Paypal* 48
3. Mekanisme dan Proses Pembayaran Dalam Paypal 49
B. Fasilitas-fasilitas yang ada pada Paypal 56
C. Gambaran Umum Jual Beli Saldo paypal Pada Alfin Digital Indonesia. 57
1. Praktik Jual Beli Saldo Paypal Pada Alfin Digital Indonesia 57
a. Sejarah Alfin Digital Indonesia 58
b. Alasan Membuka Usaha 58
c. Cara Promosi 58
d. Prosedur Jual Beli Saldo Paypal Pada Alfin Digital Indonesia 59
e. Pendapat para konsumen tentang jual beli saldo paypal pada Afin Digital Indonesia ... 61

BAB IV PEMBAHASAN 63
A. Praktik Jual Beli Saldo Paypal Pada Alfin Digital Indonesia 63

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Saldo Paypal Pada Alfin Digital Indonesia 65

BAB V PENUTUP 69
A. Kesimpulan 69
B. Rekomendasi 69

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Dokumentasi Tempat Penelitian
Lampiran 2 :Surat Izin Usaha Alfin Digital Indonesia
Lampiran 3 :Kelurahan Pubian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Dalam memaknai sebuah judul skripsi ini supaya mudah dan dapat dipahami, sehingga tidak menimbulkan kekeliruan *(fallacy)* dan terjadi kesalahpahaman, maka penulis perlu menjelaskan beberapa istilah-iatilah kata yang penting dalam judul skripsi ini. Adapun judul skripsi yang dimaksud adalah Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Saldo Paypal (Studi Kasus Pada Alfin Digital Indonesia di Desa Riau Periangan, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah). Adapun uraian beberapa pengertian istilah kata yang dapat dijelaskan dalam judul skripsi ini yaitu :

1. Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas dasar nash Al-Qur'an maupun As-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia. Adapun menurut ahli ushul fiqh hukum Islam yaitu firman Allah yang ditujukan kepada orang mukallaf yaitu orang-orang yang sudah cakap bertanggung jawab hukum, berupa perintah, larangan atau kewenangan memilih yang bersangkutan dengan perbuatan.[1]
2. Jual beli adalah salah satu aspek muamalah yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat yang dapat dilakukan di mana saja. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima pihak lain menerima uang sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* disepakati.[2]

---

[1] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, Cet. 1, (Jakarta, Logos, Wacana Ilmu, 1997), 1 .

[2] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 1.

3. Saldo paypal adalah adalah jumlah atau sisa uang yang ada didalam akun layanan pembayaran online virtual pada perusahaan paypal.
4. Alfin digital Indonesia adalah outlet penjualan saldo paypal yang ada di desa Riau Periangan, kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah.

Berdasarkan penjelasan beberapa istilah tersebut diatas, maka dapat dipahami bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah suatu upaya pengkajian secara mendalam secara hukum Islam mengenai praktik jual beli saldo paypal pada salah satu pelaku usaha tersebut yaitu Alfin Digital Indonesia.

B. Latar Belakang Masalah

Perdagangan berkembang sangat pesat, dari konvensional menjadi online. Pengaruh teknologi dan informasi yang berkembang sangat pesat dimanfaatkan untuk perdagangan ynag dikenal dengan nama *e-commerce*. *E-commerse* merupakan bentuk perdagangan yang memiliki karateristik tersendiri yaitu perdagangan yang melintasi batas negara, tidak bertemunya penjual dan pembeli, serta media yang digunakan adalah internet. *E-commerse* muncul seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang telah mengubah perekonomian dunia, terutama dalam praktis bisnis modern sehingga transaksi bisnis pun dengan pesat berkembang.

Inovasi dalam hal instrumen pembayaran memberikan berbagai macam pilhan bagi konsumen dan pelaku usaha untuk memilih mekanisme pembayaran yang paling aman dan melakukan transaksi jual beli secara online. Kondisi tersebut sama-sama menguntungkan pelaku usaha dan konsumen, pelaku usaha dapat memasarkan barangnya dengan jangkauan lebih luas dan untuk konsumen semakin banyak pilihan uuntuk mendapatkan barang yang diinginkan.

Salah satu produk yang saat ini mulai masuk ke indusrti perdagangan adalah payment *gateway* yang dalam pengoprasiannya terdapat pihak ketiga dan yakni adalah paypal *(payment processor virtual account).* Paypal adalah perusahaan yang berpusat di San Jose, California (AS), yang menyelenggarakan jasa perantara pembayaran dan transfer uang secara elektronik (*online)* dalam cakupan internasional, satu dari sekian banyak alat pembayaran *(payment processor)* virtual. Sebuah perusahaan dalam jaringan yang menyediakan jasa transfer uang melalui surat elektronik, menggantikan metode lama yang masih menggunakan kertas, seperti cek dan wesel pos. Hingga saat ini paypal menjadi alat pembayaran yang paling banyak digunakan oleh internet marketer karena memang alat pembayaran inilah yang paling aman. Paypal bisa diibaratkan sebagai rekening virtual yang diakses *via Online*. Jika rekening bank lokal pada umumnya hanya bisa digunakan Untuk transaksi di dalam suatu negara, untuk paypal dapat digunakan untuk transaksi ke seluruh dunia.[3]

Semakin banyaknya pengguna paypal di indonesia menjadi peluang bisnis yakni, menjual saldo paypal itu sendiri. Saat ini sudah banyak pelaku usaha yang menjual saldo paypal baik secara langsung maupun melalui media sosial (*online)*. Salah satunya adalah outlet Alfin Digital Indonesia yang tidak hanya menjual saldo paypal tetapi juga menjual saldo pulsa, dan transaksi lainnya yang menggunakan paypal.

Bisnis penjualan saldo paypal merupakan bisnis yang mudah dan memiliki keuntungan yang besar. Sehingga tak heran jika banyak yang menggeluti usaha ini ditambah lagi pada situasi pandemi *covid 19* yang mengharuskan manusia diseluruh dunia menggunakan cara online dalam setiap kegiatannya termasuk transaksi atau jual beli barang. Promosi bisnis ini pun cukup mudah yakni hanya meng- *update* dan

---

[3] David Odang , *Berbisnis Lewat Internet dengan PayPal*,(Yogyakarta: Mediakom 2009),2.

memberikan harga yang cukup bersaing di pasar online agar konsumen tertarik melakukan pembelian. Cara lain dalam meyakinkan konsumen adalah dengan menampilkan bukti pembayaran dari pelanggan yakni berupa foto bukti-bukti transaksi dengan konsumen.

Dalam Q.S An- Nisa [4]: 29

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu." (Q.S An- Nisa [4]: 29)

Ayat di atas menjeelaskan bahwa Allah SWT memperbolehkan jual beli dengan cara yang baik dan tidak bertentangan hukum Islam dan Agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya, yakni jual beli yang terhindar dari unsur gharar, riba, pemaksaan dan lain sebagainya, serta harus di dasari rasa suka sama suka antara masing-masing pihak.[4]

Alfin Digital Indonesia berperan sebagai distributor, yang membeli deposit saldo paypal dari pihak *provider* untuk kemudian dijual langsung ke konsumen. Pihak Alfin Digital Indonesia menjual saldo dengan selisih harga Rp500, misalnya konsumen membeli saldo dengan jumlah 1 dollar saat kurs dollar ke rupiah berada di angka Rp14.700 maka Alfin Digital Indonesia atau pihak penjual akan tetap di harga Rp14.700, keuntungan dari penjualan adalah saat membeli

[4] Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994),278.

rate saldo paypal pada provider seharga Rp14.200 karena pihak paypal selalu menjual dengan selisih harga dari penjualan ke konsumen.

Praktik jual beli saldo paypal menggunakan rekening *virtual* atau kartu kredit dalam bentuk dollar dimana saat transaksi berlangsung harus mengkonversikan rupiah dalam bentuk dollar, terjadilah *sharf* sehingga yang dikhawatirkan adalah terdapat unsur gharar dalam transaksi tersebut.

Dalam Hadis dari Ubaidah Bin Shamit Radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

بِالتَّمْرِ بِالشَّعِيرِ وَالتُّ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالذَّهَبِ لذَّهَبُ فَبِيعُوا وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

“Jika emas dibarter dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum bur (gandum halus) ditukar dengan gandum bur (gandum halus) gandum syair (kasar) ditukar dengan gandum syair, kurma ditukar dengan kurma, garam dibarter dengan garam, maka takarannya harus sama dan tunai. Jika benda yang dibarterkan berbeda maka takarannya boleh sesuka hati kalian asalkan tunai.” “HR. Muslim (4147).[5]

Berdasarkan argumen tersebut layak untuk dilakukannya penelitian lebih lanjut dari sisi hukum Islam baik dalam hal praktik atau dari selisih harga saldo paypal serta adanya unsur gharar di dalamnya.

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Yang dimaksud fokus penelitian ini yaitu memberikan batasan dalam studi dan pengumpulan data. Sehingga penelitian ini akan fokus memahami masalah yang menjadi

---

[5] Al-Albani, Syaikh M Nasrudin. *Mukhtasar Shohih Muslim*, (Jakarta : Shahin, 2016), 425.

tujuan penelitian, melalui fokus penelitian ini suatu informasi dilapangan dapat disaring sesuai konteks permasalahannya, sehingga rumusan maslalah ini saling berkaitan. Fokus penelitian ini yaitu pada praktik serta bagaimana analisis hukum Islam dalam jual beli saldo paypal pada Alfin Digital Indonesia.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, mulai nampak jelas bahwa penulis merumuskan pokok masalah untuk dijadikan penelitian dan pengkajian secara ilmiah, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli saldo paypal pada Alfin Digital Indonesia?
2. Bagaimana analisis hukum Islam tentang praktik jual beli saldo paypalpada Alfin Digital Indonesia?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas yang dimaksud dengan tujuan Penelitian pada skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik jual beli saldo paypal pada Alfin Digital Indonesia kepada konsumen.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam tentang praktik jual beli saldo paypal pada Alfin Digital Indonesia kepada konsumen.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dimaksud dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini adalah sebagai ilmu pengetahuan untuk pengembangan kajian hukum Islam

dalam muamalah dalam memberikan pemahaman mengenai status hukum boleh atau tidaknya jual beli saldo paypal kepada masyarakat umum, khususnya bagi penjual maupun pembeli yang ingin melakukan jual beli saldo paypal tersebut.

2. Secara praktis, penelitian ini dimaksud sebagai bahan acuan baru bagi yang memerlukan baik dari mahasiswa / mahasiswi fakultas syariah Universitas Islam Negeri raden Intan Lampung. Penelitian ini juga dimaksud sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada fakultas syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian yang membahas mengenai Paypal memang sudah banyak yang meneliti, namun yang membahas mengenai jual beli saldo Paypal

sejauh ini belum ada dan yang secara spesifik meneliti tentang "Analisis Hukum Islam Tentang Jual Beli Saldo Paypal (Studi Kasus Pada Alfin Digital Indonesia Di Desa Riau Periangan, Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah)."

Berdasarkan penelusuran penelitian yang penulis lakukan, berikut ada beberapa penelitian yang terkait permasalahan yang berkaitan dengan Paypa*l* yang telah di lakukan sebelumnya antara lain:

1. Skripsi yang dibuat oleh Aliyya La Aba Wastakbaru pada tahun 2018M/1440H fakultas syariah program studi ekonomi syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang berjudul Analisis Pandangan Penggunaan Uang Elektronik (*E-Money)* T-Cash Sebagai

Alat Transaksi Pada Pelanggan Telkomsel(Tinjauan Ekonomi Keuangan Islam). [6]

Hasil dari penulis ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa minat masyarakat terhadap penggunaan uang elektronik semakin bertambah disetiap tahunnya dikarenakan era digital yang semakin maju dan semakin berkembangnya perdagangan melalui *Online* sehingga pembayarannya pun menggunakan cara virtual.

Persamaan skripsi ini dengan yang penulis teliti adalah mengenai uang elektronik, yakni paypal sebagai salah satu cara pembayaran digital. Metode yang digunakan juga sama-sma menggunakan metode kualitatif. Perbedaanya adalah pada pembahasan dimana skripsi ini membahas secara umum penggunaan uang elektronik dan secara khusus nya yakni pada transaksi terhadap pengguna telkomsel sedangkan skripsi yang penulis teliti membahas mengenai saldo paypal secara khususnya yakni pada Alfin Digital Indonesia.

2. Skripsi yang dibuat oleh Syafiatul Mir'ah Ma'sum pada tahun 2018M/1440H program studi Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Yogyakarta yang berjudul "Analisis *National Payment Gateway* Dalam Persepektif Hukum Islam".[7]

Hasil dari penulis ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwa *Payment Gateway* dianjurkan untuk dilaksanakan di Indonesia untuk menjaga kestabilan mata uang yang berdampak pada meningkatnya perekonomian negara. *Payment gateway* dapat diimplementasikan terciptanya

---

[6] Aliyya La Aba Wastakbaru , "Analisis Pandangan Penggunaan Uang Elektronik (*E-Money)* T-Cash Sebagai Alat Transaksi Pada Pelanggan Telkomsel (Tinjauan Ekonomi Keuangan Islam)" Skripsi, (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018), 13.

[7] Syafiatul Mir'ah Ma'sum" Analisis *National Payment Gateway* Dalam Persepektif Hukum Islam" Skripsi, (Universitas Islam Negeri Yogyakarta,2018),16.

ekosistem pembayaran saling terinterkoneksi dan interoperabilitas yang mendorong terjadinya pemakaian infrastruktur bersama yang saling terhubung dan saling beroprasi sehingga kemanfaatan infrastruktur *electronic payment* dapat meningkat. Dengan meningkatnya hal tersebut mendorong kemajuan dibidang perdagangan berbasis elektronik *(E-Commerce)*.

Persamaan dari skripsi ini dengan yang penulis teliti adalah terletak pada pembahasan perdagangan secara elektronik dimna terutama ditengan pandemi saat ini perdagangan dengan berbasis elektronik semakin pesat. Perbedaan terkait pembahasan penelitian adalah skripsi ini meneliti tentang *Payment Gateway* secara umum sedangkan yang penulis bahas adalah Paypal yang merupakan salah satu *Payment Proceccor Virtual Account.*

3. Skripsi yang dibuat oleh Labbik Ihromi Wafi pada tahun 2019M/1441H program studi Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul "Layanan Penggunaan Paypal Sebagai Sistem Pembayaran Internasional *E-Commerce* Persepektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Fatwa DSN-MUI".

   Hasil dari skripsi ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Paypal memiliki landasan hukum dalam layanan penggunaanya yang diatur dalam syarat dan ketentuan *User Agreement For Paypal Services* dan beberapa halaman pada situs www.paypal.com sehingga paypal di Indonesia diperbolehkan baik secara hukum ekonomi negara maupun secara hukum ekonomi syariah karena sesuai dengan aturan KHES.[8]

[8] Labbik Ihromi Wafi"Layanan Penggunaan Paypal Sebagai Sistem Pembayaran Internasional *E-Commerce* Persepektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Fatwa DSN-MUI". Skripsi, Syariah (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,2019),12.

Persamaan dari skripsi ini dengan yang penulis teliti adalah sama sama membahas Paypa*l* secara umumnya dimana pembahasannya adalah paypal secara hukum Islam dan aturan yang ada dalam penggunaan paypal. perbedaanya adalah terletak pada pembahasan khusus yakni skripsi ini menjelaskan paypal sebagai pembayaran internasional sedangkan yang penulis teliti adalah penjualan saldo paypal dan bagaimana hukum Islam mengatur mengenai jual beli tersebut.

4. Skripsi yang dibuat oleh Mila Aryani pada tahun 2019M/1441H fakultas syariah dan hukum UIN SUSKA RIAU yang berjudul Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional No.28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) Menurut Tinjauan Fiqh Muamalah.

   Hasil dari skripsi ini peneliti dapat menyimpulkan bahwa jual beli mata uang (Al-Sharf) diperboolehkan apabila memenuhi persyaratan dan dapat menjadi haram jika aturan yang ditetapkan tidak dipenuhi.[9]

   Persamaan dari skripsi ini dengan yang penulis teliti adalah sama sama membahas jual beli mata uang (Al-Sharf) secara khusus namun perbedaannya terletak pada objek penelitian yang penulis teliti yakni jual beli saldo paypal pada Alfin Digital Indonesia.

H. Metode Penelitian

metode penelitian merupakan cara atau mekanisme dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi dan data, sehingga dapat dijadikan suatu aspek yang paling penting dalam melakukan penelitian. Untuk metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

---

[9] Mila Aryani" Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional No.28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) Menurut Tinjauan Fiqh Muamalah".(Universitas Islam Negeri SUSKA Riau, 2019), 15.

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini diklasifikasikan menjadi penelitian lapangan *(field research)* yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan tempat peelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan tempat penelitian. Dinamakan studi lapangan karena tempat penelitian ini di lingkungan kehidupan. Pada hakekatnya penelitian lapangan merupakan netode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi dimasyarakat.[10]

b. Sifat penelitian

Penelitian ini diklasifikasi menjadi penelitian bersifat deskriptif-analisis , yang dimaksud adalah dengan memaparkan sumber data yang berkaitan dengan pembahasan, kemudian dikaji dan selanjutnya dianalisis menggunakan kerangka teori yang sudah dibangun.

1. Data dan Sumber Data

Sumber data adalah suatu data yang diperoleh dari sumber data itu sendiri. Sumber data dalam penelitian ini adalah data lapangan. Sedangkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti.[11] Dalam penelitian ini peneliti bersumber dari penjual yaitu Alfin Digital Indonesial. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi keperpustakaan

---

[10] Sulthon, *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Jual Beli Barang Tiruan Merk Internasional Adidas,* (Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2018),8-9.

[11] Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakart: Bumi Aksara,2006), .57.

terhadap bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua (2) yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama biasanya dapat melalui wawancara, hasil observasi dan hasil dokumentasi. [12]

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah tehnik pengumpulan data berupa riset, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca buku, majalah, makalah dan sumber lain yang berkaitan dengan judul skripsi yang dimaksud. [13]

2. Informan dan Responden

a. Informan

Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang memiliki banyak informasi (data) mengenai objek yang sedang diteliti, dimintai informasi mengenai objek penelitian tersebut.[14] Dalam penelitian ini informan berjumlah 6 orang yakni pemilik Toko Alfin Digital Indonesia dan 5 orang pembeli.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan beberapa pendekatan antara lain yakni :

---

[12] Sedarmayanti dan SyarifHidayat, *Metode Penelitian, (*Bandung: CV. Manda rMaju,2002),73.

[13] Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakart: Bumi Aksara,2006), .57

[14] Sugyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,* (Bandung: Alfa Beta, 2011), 58.

a. Observasi

Observasi adalah cara dan tehnik pengumpulan data dengan melakukan pencatatan secara sistematik terhadap gejala dan fenomena yang ada pada objek penelitian. Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan langsung yaitu dengan cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.

b. *Intervew* / Wawancara

Intervew atau sering juga disebut dengan wawancara atau kuesioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*intervewer)* untuk memperoleh informasi dari terwawancara.[15]

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa foto, catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya.[16]

4. Metode Pengolahan Data

Tahap selanjutnya adalah semua data yang telah terkumpul adalah mengolah data, adapun metode pengolahan data dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Editing

Editing dalam hal ini adalah untuk meperiksa dan mengokreksi kembali terhadap data-data yang kemudian dapat dibenarkan apabila terdapat kalimat atau kata yang tidak sesuai dalam peneitian ini.

b. Sistemating

Melakukan pengecekan terhaadap data atau bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah

[15] Ibid.,58.
[16] Ibid.,188.

dan beraturan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.

5. Analisa Data

Analisa data adalah menguraikan atau memecahkan suatu keseluruhan menjadi bagian-bagian atau komponen-komponen yang lebih kecil, agar dapat membandingkan salah satu dan beberapa komponen dengankeseluruhan atau secara presentase.[17] Metode penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian tentang praktik jual beli saldo paypal di Alfin Digital Indonesia.

Setelah semua data terkumpul langkah selanjutnya adalah mengambil kesimpulan dari data yang telah terkumpul. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghsilkan data deskriptif berupa kata-kata,tulisan atau lisan dari orang-orang yang telah diinterview.[18] Setelah analisa data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu suatu penjelasan dari suatu penginterprestasian secara logis dan sistematis. Dari hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berfikir induktif. Cara berfikir induktif adalah metode menganalisa dengan cara bermula dari data tersebut yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan kemudian bersifat umum.

1. **Sistematika Pembahasan**

Pembahasan hasil penelitian ini akan disistematika menjadi lima bab yang saling berkaitan satu sama lain. Sebelum memasuki bab pertama akan didahului dengan: halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian, halaman

---

[17] Susiadi, *Metodolgi Penelitian Fakultas Syariah Syari'ah dan Hukum*, (Bandar Lampung, 2014), 7.

[18] Lexy J Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung, 2018), 7.

motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman isi, halaman daftar gambar dn abstrak.

Pada bab pertama atau pendahuluan berisi sub bab: penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, kajian penelitian yang terdahulu yang relevan dan metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Pada bab kedua atau landasan teori memuat uraian tentang jual beli dalam Islam yaitu pengertian jual beli,dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli syarat-syarat ijab kabul, macam-macam jual beli, jua beli As-sharf yaitu pengertian jual beli as-sharf, jenis-jenis sharf, konsep e-money yaitu pengertian e-money, dasar hukum dalam menggunakan e-money, manfaat menggunakan uang elektronik, jenis uang elektronik dan batas nilai uang elektronik, jenis-jenis transaksi pada uang elektronik, penggunaan uang elektronik dalam persepektif ekonomi Islam, dan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi.

Pada bab ketiga merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian meliputi pengertian dan sejarah paypal, mekanisme pembayaran dalam paypal serta gambaran umum jual beli saldo paypal pada Alfin Digital Indonesia.

Pada bab keempat membahas tentang analisis data pembahasan yang meliputi praktik jual beli saldo paypal pada Alfin Digital Indonesia serta tinjauan hukum Islam terhadap jual beli saldo paypal pada Alfin Digita Indonesia.

Pada bab kelima terakhir yaitu bab penutup, yang akan dikemukakan beberapa kesimpulan dari uraian terdahulu yang disusul dengan rekomendasi yang diuraikan dalam skripsi ini dengan harapan agar tulisan ini masih dapat dikembangkan dimasa yang akan datang.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-ba'i, al-Tijarah* dan *al-Mubadalah* yakni artinya adalah menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain).

Sedangkan secara istilah jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.[1]

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang dimaksud dengan *akad* adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Sedangkan *al-bai* adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang[2]. Menurut sayyid sabiq secara *etimologis* jual beli adalah pertukaran mutlak. Kata *al-bai* "jual" dan *as-syira* "beli" pengunaannya disamakan antara keduanya dan kata ini masing masing mempunyai makna pengertian yang berbeda. [3]

Adapun pengertian jual menurut *terminologis* adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya (penjual dan pembeli).[4] Menurut

---

[1] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta:Rajawali,2017), .67-69.

[2] Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: PPHIMM, 2009) . 15.

[3] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Nur Hasanuddin, Terj. "Fiqh Sunnah", Jilid 4 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cet. Ke-1, 2006) .120.

[4] Ibidh,.121.

hukum perikatan umum jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.[5]

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau berang yang mempunyai nilai secara suka rela antara dua pihak, dimana yang satu memberikan benda dan yang pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah ditentukan *syara'* makudnya adalah telah memenuhi syarat- syarat rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya denganjual beli sehingga bila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum Islam dalam masalah perdagangan belum berlaku secara resmi di Indonesia. Namun dikarenakan mayoritas masyarakat di Indonesia adalah beragama Islam maka bagi mereka harus patuh terhadap ajaran Islam, berusaha melaksanakan syariat Islam termasuk di bidang perdagangan. *Al-bai* merupakan akad yang diperbolehkan, hak ini berdasarkan atas dalil dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Al-Hadis maupun ijma' ulama. Adapun sumber sumber hukum dagang dalam Islam yang akan dirinci adalah:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah dasar hukum Islam yang abadi, mengemukakan kaidah-kaidah kulliyah dan mendasar, mempunyai daya tahan sepanjang masa dan dapat diterapkan dalam setiap suasana dan lingkungan masyarakat. Sifatnya universal dan komprehensif sebagai sumber hukum yang tertinggi. Al-Qur'an telah memberikan patokan-patokan dasar mengenai

[5] Subekti , *Kitab Undang –Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1999) .366.

masalah jual-beli atau perniagaan, sementara perinciannya dibentangkan dalam hadis.[6] Dasar hukum jual beli didalam Al-Qur'an antara lain adalah:

Surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ
مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ
مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ
فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."(Q.S. Al-Baqarah [275]: 2)

Ayat tersebut menolak argumen kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual-beli dalam Al-Quran. Kaum

---

[6] Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam* (Bandung; Diponegoro, 1992) .24.

musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan Allah SWT dalam Al-Qur'an. Mereka menganggapnya identik dan sama dengan sistem ribawi. Untuk itu dalam ayat ini Allah SWT mempertegas legalitas dan keabsahan jual-beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep *ribawi.* [7]

Surah An-Nisa" ayat 29 yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (An-Nisa' [29]: 4)"

Ayat ini melarang perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara batil dalam konteks ini mempunyai arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan *syara'.* Seperti halnya melakukan transaksi berbasis *riba* (tambahan yang tidak wajar), transaksi yang bersifat *maisir* (judi), ataupun transaksi yang mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan dalam transaksi) serta hal lain yang

[7] Dimyauddin djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka belajar, cetakan 1, 2008) .71.

bisa dipersamakan dengan itu[8]

b. Hadis

Dasar hukum jual-beli dalam sunnah Rasulullah Saw. Diantaranya adalah hadis dari Ria'ah ibn Rafi:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ } رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمِ

"Dari Rifa'ah ibn Rafi' ra. Bahwa rasululah Saw. Ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik? Rasulullah ketika itu menjawab : usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual-beli yang diberkati". (HR. AL-Bazzar dan al-akim)[9]

c. Ijma

Ulama telah sepakat tetang masalah diperbolehkannya jual-beli dan telah dipraktekkan sejak zaman Rasulullah Saw. Ijma ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orag lain dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan. Dengan disyariatkannya jual beli merupakan salah saru cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan ,manusia, karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa hubungan dan bantuan orang lain.[10] Namun demikian bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang yang sesuai. Demikian pula yang didefinisikan dalam buku *Fiqh Muamalah* karangan Imam Syafi'i yang menyebutkan ulama sepakat jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan

---

[8] Ibid, .*70.*

[9] Al-hafizah Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Semarang: Pustaka Nuun, 2011, .213.

[10] Dimyauddin djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka belajar, cetakan 1, 2008).*73.*

mampu memenuhi kebutuhannya senrdiri, tanpa bantuan orang lain atau barang milik orang lain yang sesuai.[11]

3. Rukun Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual belum itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam melaksanakan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Secara bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sah nya suatu pekerjaan sedangkan syarat ialah ketentuan yang harus diindahkan dan didahulukan.[12]

Dalam menentukan jual beli, terdapat perbedaan ulama Hanafiah dengan jumhur ulama. Rukun jual-beli menurut Hanafiah hanya satu *ijab* (ungkapan membeli dan pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dan penjual). Jual-beli dinyatakan sah apabila disertai dengan *ijab* dan *qabul.* Akan tetapi jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu:

a. Ada orang yang berakad atau *al-muta'aqidain* (penjual dan pembeli)
b. Ada Sighat (lafal *ijab* dan *qabu*).
c. Ada barang yang diperjualbelikan.
d. Adanya nilai tukar penganti barang[13]

4. Syarat Jual Beli

Adapun syarat sah jual beli adalah sebagai berikut:

a. Syarat orang yang berakad

Para ulama fiqih sepakat bahwa orang yang melakukan akad jua beli harus memenuhi syarat-syarat sebagai

---

[11] Rahmad Syafi'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung : CV.Pustaka Setia, 2006) h.75

[12] Departemen Pendidikan Nasional, *.1114.*

[13] Hendi Suhendi *Fiqh Muamalah(* Depok:Rajawali Pers,2007).70.

berikut:

1) Berakal, oleh sebab itu tidak sah orang gila dan anak kecil yang belum mumayyiz melakukan akad.

2) Yang melakukan akad itu ialah orang yang berbeda. Tidak sah hukumnya seseorang yang melakukan akad dalam waktu yang bersamaan maksudnya seseorang sebagai penjual sekaligus pembeli.[14]

b. Syarat yang berkaitan dengan ijab dan qabul

Syarat ijab qabul adalah sebagai berikut:

1) Orang yang mengucapkan ijab dan qabul telah balig dan berakal

2) Kabul sesuai dengan ijab

3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Artinya kedua belah pihak saling bertatap muka dalam transaksi jual beli. [15]

c. Syarat syarat barang yang diperjual belikan

Syarat yang berkaitan terhadap barang yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut:

1) Barang yang diperjualbelikan ada. Dan juka ternyata barang yang diperjual belikan tidak ada, maka harus ada kesanggupan dari pihak penjual untuk mengadakan barang tersebut.

2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia

3) Hak milik sendiri atau milik orang lain dengan kuasa atasnya.

4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung arau pada waktu yang disepakati kedua belah pihak ketika

---

[14] Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Muamalat*,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).71.

[15] Ibid, .72

transaksi berlangsung. [116]

d. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.

2) Boleh diserahkan pada waktu akad.

3) Apabila jual beli yang dilakukan dengan saling mempertukarkan (barter), maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang haram. [17]

5. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberaoa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, juak beli ada dua macam, yakni jual beli yang sah menurut hukum dan batal hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat imam Taqiyuddin bahwa jual beli jual beli dibagi menjadi tiga bentuk:

a. Jual beli benda yang kelihatan

b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan

c. Jual beli benda yang tidak ada[18]

6. Hukum dan Sifat Jual Beli

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah (shahih) dna jual beli yang dikategorikan tidak sah. Jual beli sahih adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syara', baik rukun maupun syaratnya, sedangkan jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenihi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (fasid) atau batal. Dengan kata lain, menurut jumhur ulama, rusak dan batal memiliki arti yang sama. Adapun ulama Hanafiah

---

[16] Ibid, .75.
[17] Ibid, .76.
[18] Ibid, .75.

membagi hukum dan sifat jual beli menjadi sah, batal, dan rusak.[19]

Perbedaan pendapat antara jumhur ulama dan ulama Hanafiyah berpangkal pada jual beli atau akad yang tidak memenuhi ketentuan syara', berdasarkan hadis *" Barang siapa yang berbuat suatu amal yang tidak kami perintahkan maka tertolak. Begitu pula barang siapa yang memasukkan suatu perbuatan kepada agama kita, maka tertolak,"*

(Muslim dari Siti Aisyah)

Berdasarkan Hadits tersebut, jumhur ulama berpendapat bahwa akad atau jual beli yang keluar dari ketentuan syara' harus ditolak atau tidak dianggap, baik dalam hal muamalat maupun ibadah. Adapun menurut ulama Hanafiyah, dalam masalah muamalah terkadang ada suatu kemaslahatan yang tidak ada ketentuannya dari syara'. Sehingga tidak sesuai atau ada kekurangan dengan ketentuan syariat. Akad seperti itu adalah rusak, tetapi tidak batal. Dengan kata lain, ada akad yang batal saja dan ada pula yang rusak saja. Lebih jauh tentang penjelasan jual beli *sahih, fasad,* dan batal adalah berikut ini.

Jual beli sahih adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. Hukumnya, sesuatu yang diperjualbelikan menjadi milik yang melakukan akad. Jual beli batal adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun, atau yang tidak sesuai dengan syariat, yakni orang yang akad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila dananak kecil.

Jual beli rusak adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang *mumayyiz*, tetapi bodoh sehingga menimbulkan

---

[19] Rachmat Syafe'i *Fiqih Muamalah* (Bandung :Pustaka Setia ,2001), 94.

pertentangan.

Adapun dalam masalah ibadah, ulama Hanafiyah sepakat dengan jumhur ulama bahwa batal dan fasad adalah sama.

7. Jual beli yang dilarang dalam Islam

Jual beli dalam Islam sangatlah banyak. Jumhur ulama, sebagaimana disinggung di atas, tidak membedakan antara fasid dan batal. Dengan kata lain, menurut jumhur ulama, hukum jual beli terbagi dua, yaitu jual beli sahih dan jual beli fasid, sedangkan menurut ulama Hanafiyah jual beli terbagi menjadi tiga, jual beli sahih, fasid, dan batal.[20]

Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam, wahbah aljuhalili meringkasnya sebagai berikut.

a. Terlarang sebab *ahliah* (ahli akad)

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan sahih apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih, dan mampu *bertasharuf* secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah berikut ini.

1) Jual beli orang gila

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli orang yang gila tidak sah. Begitu pula sejenisnya, contohnya adalah orang mabuk.

2) Jual beli anak kecil

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli anak kecil (belum *mumayyiz)* dipandang tidak sah kecuali dalam perkara-perkara yang ringan atau sepele. Menurut ulama Syafi'iyah jual beli anak mumayyiz yang belum baligh, tidak sah sebab tidak ada ahliah.

Adapun menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan hanabilah, jual beli anak kecil

[20] Ibid, .93.

dipandang sah jika diizinkan walinya. Mereka antara lain beralasan, salah satu cara untuk melatih kedewasaan adalah dengan memberikan keleluasaan untuk jual beli.

3) Jual beli orang buta

Jual beli orang buta dikategorikan sahih menurut jumhur ulama jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat sifatnya). Adapun menururt ulama Syafi'iyah, jual beli orang buta itu tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan yang baik.

4) Jual beli terpaksa

Menurut ulama Hanafiyah, hukum jual beli oramg terpaksa, seperti jual beli *fudhul* (jual beli tanpa seizin pemiliknya, yakni ditangguhkan (*mauquf).* Oleh karena itu, keabsahannya ditangguhkan sampai rela (hilang rasa terpaksa). Menurut ulama Malikiyah, tidak lazim, baginy ada *khiyar*. Adapun menurut ulama Syafi'iyah dan hanabilah jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada keridhaan ketik aakad.

5) Jual beli *fudhul*

Adalah jual beli milik orang tanpa seizin pemiliknya. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, jual beli ditangguhkan sampai ada izin pemilik. Adapun ulama hanabilah dan Syafi'iyah, jual beli *fudhul* tidak sah.

6) Jual beli orang yang terhalang

Maksud terhalang karena kebodohan, bangkrut, ataupun sakit. Jual beli orang yang bodoh yang suka menghamburkan hartanya, menurut pendapat ulama Malikiyah, Hanafiyah dan pendapat paling sahih di kalangan Hanabilah, harus ditangguhkan. Adapun menurut ulama Syafi'iyah, jual

beli tersebut tidak sah sebab tidak ada ahli dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.

Bagitu pula ditangguhkan jual beli orang yang sedang bangkrut berdasarkan ketetapan hukum, menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah, sedangkan menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli tersebut tidak sah.

Menurut jumhur ulama selain Malikiyah, jual beli pramg sakit parah yang sudah mendekati mati hanya dibolehkan seopertiga dari hartanya (*Tirkah)*, dan bila ingin lebih dari sepertiga, jual beli tersebut ditangguhkan kepada izin ahli warisnya. Menurut ulama Malikiyah, sepertiga dari hartanya hanya dibolehkan pada harta yang tidak bergerak, seperti rumah, tanah, dan lain-lain.

7) Jual beli *malja'*

Jual beli *malja'* adalah jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim. Jual beli tersebut fasid, menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut ulama Hanabilah.[21]

b. Terlarang sebab *sighat*

Ulama fiqih telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridhaan diantara pihak yang melakukanakad, ada kesesuaian di antara ijab dan qabul, berada disatu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah.

Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama adalah sebagai berikut ini.

---

[21] Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Muamalat*,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).78.

1) Jual beli *Mu'athah*

Jual beli *mu'athah* adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai ijab dan qabul. Jumhur ulama menyatakan sahih apabila ada ijab dari salah satunya. Begitu pula dibolehkan ijab qabul dengan isyarat, perbuatan, atau cara-cara lain yang menunjukkan keridhaan. Memberikan barang dan menerima uang dipandang sebagai sighat dengan perbuatan atau isyarat.

Adapun ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa jual beli harus disertai ijab qabul, yakni dengan sighat lafazh, tidak cukup dengan isyarat. Sebab keridhaan sifat itu tersembunyi dan tidak dapat diketahui kecuali dengan ucapan. Mereka hanya membolehkan jual beli dengan isyarat, bagi orang yang uzur.

Jual beli *al-mu'athah* dipandnag tidak sah menurut ulama Hanafiyah, tetapi sebagian ulama Syafi'iyah membolehkannya, seperti imam Nawawi.[22] Menurutnya hal itu dikembalikan kepada kebiasaan manusia.

2) Jual beli melalui surat atau utusan

Disepakati ulama fiqih bahwa jual beli melalui surat atau utusan adalah sah. Tempat berakad adalah sampainya surat atau utusan dari aqid pertama kepada aqid kedua. Jika qabul melebihi tempat, akad tersebut dipandang tidak sah, seperti surat tidak sampai ke tangan yang dimaksud.

3) Jual beli dengan isyarat atau tulisan

Disepakati kesahihan akad dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi yang uzur sebab sama dengan ucapan. Selain itu, isyarat juga menunjukkan

[22] Ibid, .96.

apa yang ada dalam hati aqid. Apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca) akadnya tidak sah.

4) Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli atas barang yang tidak ada ditempat adalah tidak sah sebab tidak memenuhi syarat in'iqad (Terjadinya akad).

5) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul

Hal ini dipandang tidak sah menurut kesepakatan ulama, akan tetapi jika lebih baik seperti meninggikan harga, menurut ulama Hanafiyah membolehkannya, sedangkan ulama Syafi'iyah menganggapnya tidak sah.

6) Jual beli munjiz

Jual beli munjiz adalah yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini, dipandang *fasid* menurut ulama Hanafiyah, dan batal menurut jumhur ulama.

c. Terlarang sebab *Ma'qud Alaih* (barang jaminan)

Secara umum, *ma'qud alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang berakad, yang biasa disebut *mabi'* dan harga.

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila *ma'qud alaih* adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari syara'.

Selain itu, ada beberapa masalah yang disepakati oleh sabagian ulama, tetapi diperselisih oleh ulama lainya, diantaranya berikut ini.

1) Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada adalah tidak sah.

2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

Jual beli barang yang tidka dapat diserahkan, seperti burung yang ada diudara atau ikan yang ada diair tidak berdasarkan ketetapan syara'.

3) Jual beli *Gharar*

Jual beli *gharar* adalah jual beli barang yang mengandung kesamaran. Menurut Ibn Jazi Al-Maliki, *gharar* yang dilarang ada 10 macam :

a) Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya.

b) Tidak diketahui harga dan barang

c) Tidak diketahui sifat barang atau harga

d) Tidak diketahui ukuran barang dan harga

e) Tidak diketahui masa yang akan datang, seperti, "saya jual kepadamu, jika Jaed datang."

f) Menghargakan dua kali pada suatu barang

g) Menjual berang yang diharapkan selamat

h) Jual beli *Husha',* misalnya pembeli memegang tongkat, jika tongkat jatuh wajib membeli

i) Jual beli *Munabadzah*, yaitu jual beli dengan cara lempar-melempari, seperti seseorang melempar bajunya, kemudian yang lainpun melempar bajunya, maka jadilan jual beli.

j) Jual beli *Mulasamah* yaitu jual beli yang terjadi apabila mengusap baju atau kasin maka wajib membelinya.[23]

---

[23] Rachmat Syafe'i *Fiqih Muamalah* (Bandung :Pustaka Setia ,2001), 98.

4) Jual beli barang yang najis dan yang terkena najis

Ulama sepakat tentang larangan jual beli barang yang najis, seperti khamar. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang barang yang terkena najis (*al-Muntanajis*) yang tidak mungkin dihilangkan, seperti minyak yang terkena bangkai tikus. Ulama Hanafiyah membolehkannya untuk barang yang tidak untuk dimakan, sedangkan ulma Hanafiyah membolehkannya setelah dibersihkan.

5) Jual beli air

Disepakati bahwa jual beli air yang dimiliki, seperti sumur atau yang disimpan ditempat prmiliknya dibolehkan oleh jumhur ulama madzhab empat. Sebaliknya, ulama Zhahiriyah melarang secara mutlak. Juga disepakati larangan atas jual beli air yang mubah, yakni yang semua manusia boleh memanfaatkannya.

6) Jual beli yang tidak jelas *(Majhul)*

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini adalah *fasid* sedangkan menurut jumhur batal sebab akan mendatangkan pertentangan diantara manusia.

7) Jual beli barang yang tidak ada

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini diperbolehkan tanpa harus menyebutkan sifat-sifatnya, tetapi pembeli berhak *khiyar* ketika melihatnya. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan tidak sah, sedangkan ulama Malikiyah membolehkannya bila disebutkan sifat-sifatnya dan mensyaratkan 5 macam:

a) Harus jauh sekali tempatnya

b) Tidak boleh dekat sekali tempatnya

c) Bukan pemiliknya harus ikut memberikan gambaran

d) Harus meringkas sifat-sifat barang secara menyeluruh

e) Penjual tidak boleh memberikan syarat

8) Jual beli sesuatu sebelum dipegang

Ulama Hanafiyah melarang jual beli barang yang dapat dopindahkan sebelum dipegang, tetapi untuk barang yang tetap dibolehkan. Sebaliknya ulama Syafi'iyah melarangnya secara mutlak. Ulama Malikiyah melarang atas makanan, sedangkan ulama Hanabilah melarang atas makanan yang diukur.

9) Jual beli buah-buahan atau tumbuhan

Apabila belum terdapat buah, disepakati tidak ada akad. Setalah ada buah, tetapi belum matang, akadnya fasid menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut jumhur ulama. Adapun jika buah-buahan atautumbuhan tersebut telah matang, akadnya dibolehkan.

d. Terlarang sebab Syara'

Ulama sepakat membolehkan jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya. Namun demikian, ada beberapa masalah yang diperselisihkan diantara para ulama, diantaranya berikut ini.

1) Jual beli riba

Riba *nasiah* dan riba *fadhl* menurut ulama Hanafiyah adalah *fasid*, tetap batal menurut jumhur ulama.

2) Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan

Menurut ulama Hanafiyah termasuk *fasid* (rusak) dan terjadi akad atas nilainya, sednagkan menurut jumhur ulama adalah batal sebab ada nash yang jelas dari hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW mengharamkan jual beli khamar, bangkai, anjing, dan patung.

3) Jual beli barang dari hasil pencegatan barang

Yakni mencegat pedagang dalam perjalanannya menuju tempat yang dituju sehingga orang yang mencegatnya akan mendapatkan keuntungan. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hal itu makruh *tahrim*. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat, pembeli boleh *khiyar*. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jual beli seperti itu termasuk fasid.

4) Jual beli waktu adzan jum'at

Yakni bagi laki-laki yang berkewajiban melaksanakan shalat jum'at. Menurut ulama Hanafiyah pada adzan pertama, sedangkan menurut ulama lainya, adzan ketika khatib sudah berada dimimbar. Ulama Hanafiyah menghukuminya makruh tahrim, sedangkan ulama Syafi'iyah menghukumi sahih haram. Tidak jadi pendaoat yang mashur dikalangan ulama Malikiyah, dan tidak sah menurut ulama Hanabilah.

5) Jual beli anggur untuk dijadikan khamar

Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah zahirnya sahih, tetapi msakruh, sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah adalah batal.

6) Jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil

Hal itu dilarang sampai anaknya besar dan dapat mandiri.

7) Jual beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain

Seseorang telah sepakat akan membeli suatu barang, namun masih dalam khiyar, kemudian datang orang lain yang menyuruh untk membatakkannya sebab ia akan membelinya dengan harga lebih tinggi.

8) Jual beli memakai syarat

Menurut ulama Hanafiyah, sah jika syarat tersebut baik, seperti, "saya akan membeli baju ini

dengan syarat bagian yang rusak dijahit dahulu." Begitu pula menurut ulama Malikiyah membolehkannya jika bermanfaat. Menurut ulama Syafi'iyah dibolehkan jika syarat maslahat bagi salah satu pihak yang melangsungkan akad, sedangkan menurut ulama Hanabilah, tidak dibolehkan jika hanya bermanfaat bagi salah satu yang akad.[24]

B. Jual Beli *As-Sharf*

1. Pengertian Jual Beli *As-Sharf*

Seperti yang sudah dijelaskan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempuanyai nilai secara sukarela antara dua pihak, dimana yang satu memberikan benda dan yang pihak lain menerimanya sesuai perjanjian atau ketentuan yang telah ditentukan *syara'* sedangkan pengertian *As-Sharf* secara bahasa memiliki beberapa arti, yaitu kelebihan, tambahan, dan menolak. Adapun secara terminologi, *Sharf* adalah pertukaran duau jenis barang berharga atau jual-beli uang dengan uang atau disebut juga dengan valas, atau jual-beli antar barang sejenis secara tunai, atau jual-beli pertukaran mata uang antara satu dengan mata uang lain. Misalnya rupiah dengan dollar dan sebagainya.[25]

Jadi jual-beli *Ash-Sharf* adalah perjanjian jual-beli mata uang asing atau trasaksi pertukaran emas dengan perak, dimana mata uang asing dipertukarkan dengan mata uang domestik atau mata uang asing lainnya secara tunai. Dalam hal ini para ulama sepakat (*ijma')* bahwa akad *ash-sharf* sebagaimana dijelaskan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) di syari'atkan dengan ketentuan yaitu:

---

[24] Ibid, .101.

[25] Mardani, *FiqhEkonomi Syariah* : *Fiqh Muamalah* (Jakarta Kencana, 2012 Ed. 1 Cet. 1). .318.

a. Tidak untuk spekulasi

b. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan).

c. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*attaqabudh*).

d. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai. [26]

Sebagaimana dalam hadits Nabi yang diriwayatkan Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad, dari Umar Bin Khattab, nabi SAW bersabda" (Jual beli) emas dengan perak adalah riba kecuali dilakukan secara tunai".

2. Syarat akad *Sharf*

Menurut para ahli fiqih persyaratan (*requerment*) ketika hendak memberikan jasa jual beli uang terdiri dari hal-hal sebagai berikut.

a. Nilai tukar yang diperjualbelikan telah dikuasai oleh pembeli dan penjual sebelum keduanya hendak berpisah badan. Penguasaan bisa berbentuk penguasaan nyata(fisik) atau pun penguasaan secara yuridis.

b. Apabila mata uang atau valuta yang diperjualbelikan dari jenis yang sama, maka jual-beli mata uang itu harus dilakukan dalam mata uang sejenis yang kualitasnya dan kuantitasnya sama sekalipun model dari mata uang itu berbeda.

c. Dalam *al-sharf* tidak boleh dipersyaratkan dalam akadnya adanya hak *khiar* syarat bagi pembeli yaitu hak pilih bagi pembeli untuk melanjutkan jual-beli mata uang tersebut setelah selesai berlangsungnya jual-beli yang terdahulu atau tidak melanjutkan jual-beli itu, syarat itu diperjanjikan

---

[26] Ketentuan Umum *Ash-Sharf*: Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf).

ketika berlangsungnya transaksi terdahulu. Hal ini ditunjukkan untuk menghindari.

d. Dalam akad *sharf* tidak boleh terdapat tenggang waktu antara penyerahan mata uang yang saling dipertukarkan karena bagi sahnya *sharf* penguasaan obyek akad harus dilakukan secara tunai (harus dilakukan saat itu juga tidak boleh berhutang) dan perbuuatan saling menyerahkan itu harus telah berlangsung sebelum kedua belah pihak yang melakukan jual beli valuta itu berpisah badan. Akibat hukumnya jika salah satu pihak mensyaratkan tenggang waktu, maka akad *sharf* tersebut tidak sah, karena terjadi penangguhan pemilikan dan penguasaan obyek akad *sharf* yang saling dipertukarkan itu. [27]

Dengan demikian secara singkat dapat dikatakan bahwa suatu akad *sharf* harus memenuhi pengsyaratan sebagai berikut

1) Harus tunai
2) Serah terima harus dilakukan dalam majelis kontrak
3) Bila dipertukarkan mata uang yang sama haru s dalam jumlah yang sama harus dalam jumlah kuantitas yang sama.

3. Jenis jenis *sharf*

a. Transaksi *spot*

Yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelasaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional.

---

[27] Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syari'ah di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press 2009) .17

b. Transaksi *forward*

Yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekararang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Transaksi ini hukumnya haram karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'dah)* dan penyerahannya dilakukan dikemudian hari, padahal harga pada waktu itu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk *forward agreemen* untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajah)*

c. Transaksi *swab*

Yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga *forward.* hukumnya haram karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi).

d. Transaksi *option*

Yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi).

4. Konsep E-*money*

a. Pengertian *e-money*

E-money adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut, yaitu diterbitkan atas dasar nilai mata uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang terhadap penerbit, nilai uang disimpan sedcara elektronik dalam suatu media seperti *server* atau *chip*, digunakan sebagai alat pembeyaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut, dan pada akhirnya uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang

mengatur mengenai perbankan.[28]

b. Dasar Hukum Dalam Menggunakan *E-money*

Hukum menggunakan dan bertransaksi menggunakan *e-money* pada dasarnya sama hukumnya dengan menggunakan uang kertas biasa karena keduanya sama memiliki fungsi yang sama yaitu sebagai alat pembayaran atas transaksi jual beli barang atau jasa yang dilakukan oleh para konsumen dalam maksud pemenuhan akan kebutuhannya.

Dalam salah satu publikasi bank *for international settlement* mendefinisikan uang elektronik sebagai *proud strored vakue* atau *prepaid* seseorang.

Dalam peraturan bank Indonesia N0.11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik (*E-money*), yang dimaksud dengan uang elektronik adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1) Diterbitkan atas dasar nilai yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit.
2) Nilai uang yang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti *serve r*atau *chip*.
3) Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang tersebut.
4) Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

Secara sederhana, uang elektronik dapat didefinisikan sebagai alat pembayaran dalam bentuk elektronik dimana uang tersebut disimpan dalam media elektronik tertentu dan penggunaannya harus menyetorkan uangnya terlebih dahulu kepada penerbit sebelum

[28] Bank Indonesia, *"Uang Elektronik"* (on-line), tersedia di:http/www.bi.go.id(28 januari 2020)

digunakan untuk keperluan bertransaksi.[29]

c. Manfaat Menggunakan Uang Elektronik

Penggunaan uang elektronik sebagai alat pembayaran dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1) Memberikan kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi pembayaran tanpa perlu membawa uang tunai.

2) Tidak lagi menerima uang kembalian dalam bentuk barang akibat pedagang tidak memiliki uang kembalian yang beernilai kecil (uang receh).

3) Sangat *applicabel* untuk transaksi massal yang nilainya kecil namun frekuensinya tinggi, seperti: Transportasi, parkir, toll, *fast food*, dan lain-lain. [30]

d. Jenis uang elektronik dan batas nilai uang elektronik

Jenis uang elektronik berdasarkan tercatat atau tidaknya data identitas pemegang pada penerbit uang elektronik dibagi menjadi dua yaitu:

1) Uang elektronik *registered* , merupakan uang elektronik yang data identitas pemegangnya tercatat/terdaftar pada penerbit uang elektronik. Dalam kaitan ini penerbit harus menerpakan prinsip mengenal nasabah dalam menerbitkan uang elektronik *registered*. Batas maksimum nilai uang yang disimpan pada media chip atau server untuk jenis *registered* adalah Rp. 5000.000 (lima juta rupiah).

2) Uang elektronik *unregistered*, merupakan uang elektronik yang data identitas pemegangnya tidak tercatat/terdaftar pada penerbit uang elektronik. Batas maksimum nilai uang elektronik yang disimpan pada

---

[29] Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2019 *Tentang Uang Elektronik* (*Electronic Money).*

[30] Bank Indonesia, *"Uang Elektronik"* (on-line), tersedia di:http/www.bi.go.id(28 januari

media *chip* atau *server* untuk jenis *unregistered* adalah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

e. Jenis-jenis transaksi pada uang elektronik(Electronic money)

Jenis jenis transaksi menggunakan *e-money* secara umum yaitu:

1) Penerbitan (*Issuance)* dan pengisian ulang (*top up* atau *landing)* pengisian ualng kedalam media uang elektronik dapat dilakukan oleh penerbit sebelum dijual kepada pemegang. Untuk selanjutnya pemegang dapat melakukan pengisian ulang (*top up)* yang dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti melalui penyetoran uang tunai tunai, melalui pendebitan rekening dibank, atau melalui tempat-tempat pengisian ulang yang telah dilengkapi peralatan khusus oleh penerbit.[31]

2) Transaksi pembayaran

Transaksi pembayaran dengan menggunakan uang elektronik pada prinsipnya dilakukan dengan melalui pertukaran uang dengan bentuk data elektronik dengan barang antara si pemegang dan si pedagang dengan menggunakan *protocol* yang telah ditetapkan sebelumnya.[32]

3) Transfer

Transfer dalam transaksi uang elektronik adalah fasilitas pengiriman nilai uang elektronik antar pemegang uang elektronik melalui berbagai *outlet* yang telah disediakan oleh penerbit uang elektronik.

4) Tarik tunai

Tarik tunai adalah fasilitas penarikan tunai atas nilai

---

[31] Siti Hidayati,dkk, *operasional E-money* (Jakarta; Bank Indonesia,2006).10.

[32] Ibidh,. 11.

elektronik yang tercatat pada media uang elektronik yang dimiliki pemegang uang elektronik tersebut yang dapat dilakukan setiap saat oleh pemilik uang elektronik. [33]

5) *Refund redem*

Refund redem adalah penukaran uang elektronik kepada penerbit, yang dilakukan oleh pemegang saat nilai elektronik tidak terpakai atau masih tersisa pada saat pemegang mengakhiri penggunaan uang elektronik atau pada saat masa berlaku uang elektronik telah berakhir. [34]

f. Penggunaan uang elektronik dalam persepektif ekonomi Islam

Dalam persepektif ekonomi Islam hukum bertransaksi menggunakan uang elektronik adalah halal, kehalalan ini berdasarkan kaidah fiqh:

"pada dasarnya, segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya".

Ini mengandung arti bahwa hukum Islam memberi kesempatan luas bagi perkembangan bentuk dan macam mu'amalat sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat. Termasuk didalamnya kegiatan transaksi ekonomi di perbankan.[35] Dalam kaidah tersebut menjelaskan bahwa semua transaksi muamalah hukumnya boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan, oleh karena itu uang elektronik harus memenuhi kriteria dan ketentuan sesuai dengan prinsip-prinsip serta nilai-nilai daasar ekonomi Islam.

---

[33] Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2019 *Tentang Uang Elektronik* (*Electronic Money)* pasal 1 ayat 12.

[34] Penjelasan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009, *tentang uang elektronik*, pasal 17 ayat 3 huruf b.

[35] Oni Syahroni, *Fikih Muamalah : dinamika teori akad dan implementasinya dalam ekonomi syariah-ed.2.-cet. 2* (Depok:Rajawali Pers,2017), h.15.

g. Prinsip prinsip syariah dalam transaksi

Dalam konteks ekonomi, kegiatan muamalah terdapat aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan hadis dalam membatasi kegiatan ekonomi dengan tujuan untuk melindungi manusia dari hal-hal yang merugikan. Adapun prinsip-prinsip Islam dalam kegiatan transaksi antara lain yaitu:

1) Tidak mengandung Masyir

Menurut peraturan bank Indonesia (PBI) No. 7/46/PBI/2005 masyir didefinisikan sebagai transaksi yang mengandung unsur perjudian, untung-untungan atau spekulatif yang tinggi. Secara teknisnya setiap pihak yang kalah dalam permainan akan ada sesuatu materui yang diambil pihak yang menang. [36]

2) Tidak menimbulkan riba

Riba adalah transaksi yang dilakukan dengan mengambil tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun transaksi pinjam-meminjam yang bertentangan dengan ajaran Islam.

3) *Tadlis*

Tadlis yaitu penipuan yang terjadi karena adanya ketimpangan informasi tentang barang yang diperjualbelikan, hal ini dilarang oleh syriat ialam karena dapat merugkan salah satu pihak.

Kitab suci Al-Quran dengan tegaas melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur penipuan dalam segala bentuk terhadap pihaklain. Seperti dalam surah Al-An'am Ayat 152.

وَلَا تَقْرَبُوا۟ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ

[36] Nur Rianto AL Arif, *Dasar Dasar Ekonomi Islam*, (Solo: Era Edicitra Intermedia,2011), .108

أَشُدَّهُۥ ۖ وَأَوۡفُواْ ٱلۡكَيۡلَ وَٱلۡمِيزَانَ بِٱلۡقِسۡطِ ۖ لَا نُكَلِّفُ نَفۡسًا

إِلَّا وُسۡعَهَا ۖ وَإِذَا قُلۡتُمۡ فَٱعۡدِلُواْ وَلَوۡ كَانَ ذَا قُرۡبَىٰ ۖ وَبِعَهۡدِ

ٱللَّهِ أَوۡفُواْ ۚ ذَٰلِكُمۡ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ١٥٢

"Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. kami tidak memikulkan beban kepada sesorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat." (Al-An'am [152]: 6)

4) Tidak digunakan untuk transaksi objek haram dan maksiat

Menurut para ulama salah satu syarat sah jual beli yaitu barang yang dijual belikan adalah harta yang dapat dimanfaatkan menurut syara', selain itu bar ang haram menurut syara' dilaramg untuk diperjualbelikan.[37]

[37] Asep Saipul, *"Konsep Uang Elektronik dan Peluang Implementasiinya Pada Perbankan Syariah(Studi Kritis Terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik)"* Skripsi S1, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah,2010.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syari'ah di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press 2009) .

Al-Albani, Syaikh M Nasrudin. *Mukhtasar Shohih Muslim,* (Jakarta : Shahin, 2016).

Al-hafizah Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram,* Semarang: Pustaka Nuun, 2011

Alfin Reinaldi "Pemilik Alfin Digital Indonesia" Wawancara 23 Juni 2021.

Djuwaini Dimyaudin, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka belajar, cetakan 1, 2008)

Lexy J Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung, 2018)

Mardani, *FiqhEkonomi Syariah* : *Fiqh Muamalah* (Jakarta Kencana, 2012)

Hidayati Siti, dkk, *operasional E-money* (Jakarta; Bank Indonesia,2006).10.

Ketentuan Umum *Ash-Sharf*: Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.28/DSN-MUI/III/2002 Tentang JUAL BELI MATA UANG (*AL-SHARF)*

Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syari'ah di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press 2009)

Ketentuan Umum *Ash-Sharf*: Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.28/DSN-MUI/III/2002 Tentang JUAL BELI MATA UANG (*AL-SHARF)*

Kinsey Grant. *PayPal Exekutive: WeAren't A Bank and we have No Aspiration*

https://www.thestreet.com/investing/stoks/paypal-has-no-aspirations-to-be-bank-but-focused-on-financial-inclucion-14549947 diakses pada tanggal 21 Mei 2021 pukul 16.00

PayPal Inc, "PayPal About,'' https://www.paypal.com/id/webapps/mpp/about, diakses pada tanggal 25 mei 2021 pukul 19.00

Hidayati Siti,dkk, *operasional E-money* (Jakarta; Bank Indonesia,2006).10.

Odang David, *Berbisnis Lewat Internet dengan PayPal*,(Yogyakarta: Mediakom 2009)

Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2019 *Tentang Uang Elektronik* (*Electronic Money)* pasal 1 ayat 12.

Pabundu Tika Muhammad, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakart: Bumi Aksara,2006)

Sedarmayanti dan SyarifHidayat, *Metode Penelitian, (*Bandung: CV. Manda Maju,2002)

PayPal Inc,"PayPal About,'' https://www.paypal.com/id/webapps/mpp/about,

diakses pada tanggal 25 mei 2021 pukul 19.00

Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2019 *Tentang Uang Elektronik* (*Electronic Money).*

Bank Indonesia, *"Uang Elektronik"* (on-line), tersedia di:http/www.bi.go.id(28 januari 2020)

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: PPHIMM, 2009)

Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2019 *Tentang Uang Elektronik* (*Electronic Money)* pasal 1 ayat 12.

Penjelasan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009, *tentang uang elektronik,* pasal 17 ayat 3 huruf b.

Jusmaliani, dkk. *Bisnis Berbasis Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)

Rasyid Sulaiman, *Fiqih Islam* (Fiqih Islam (Bandung: Sinar Baru Algesiindo,1994)

Rahmad Syafi'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung : CV.Pustaka Setia, 2006) h.75

Departemen Pendidikan Nasional,

Rianto Nur, *Dasar Dasar Ekonomi Islam,* (Solo: Era Edicitra Intermedia,2011)

Susiadi, *Metode Penelitian*, (LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, Kota Bandar Lampung,2015)

Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)

Sulthon, *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Jual Beli Barang Tiruan Merk Internasional Adidas,* (Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2018)

Sugyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,* (Bandung: Alfa Beta, 2011)

Sabiq, *Fiqih Sunnah,* Nur Hasanuddin, Terj. "Fiqh Sunnah", Jilid 4 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cet. Ke-1, 2006)

Subekti , *Kitab Undang –Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1999)

Syahroni Oni, *Fikih Muamalah : dinamika teori akad dan implementasinya dalam ekonomi syariah-ed.2.-cet. 2* (Depok:Rajawali Pers,2017)

Saipul, *"Konsep Uang Elektronik dan Peluang Implementasiinya Pada Perbankan Syariah(Studi Kritis Terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik)"* SKRIPSI S1, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah,2010.

Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam* (Bandung; Diponegoro, 1992